



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

**SALINAN
PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
NOMOR 02/PLPS/2008**

**TENTANG
LIKUIDASI BANK**

DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan likuidasi bank perlu dilakukan penyempurnaan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2005 tentang Likuidasi Bank;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Likuidasi Bank;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik...



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 2 -

Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4901);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4902);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
TENTANG LIKUIDASI BANK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.

2. Bank...

02



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 3 -

2. Bank Yang Berkedudukan di Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Bank Asing, adalah bank yang didirikan berdasarkan hukum asing dan berkantor pusat di luar negeri.
3. Kantor Cabang Bank Asing adalah kantor cabang dari Bank Asing yang secara langsung dan tidak langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan dan mempunyai alamat serta tempat kedudukan di Indonesia.
4. Lembaga Penjamin Simpanan, selanjutnya disebut LPS, adalah Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
5. Lembaga Pengawas Perbankan, yang selanjutnya disebut LPP, adalah Bank Indonesia atau lembaga pengawas sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia.
6. Bank Gagal (*failing bank*) adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh LPP sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
7. Kreditur adalah setiap pihak yang memiliki piutang atau tagihan kepada Bank, termasuk nasabah penyimpan.
8. Direksi adalah:
 - a. Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bagi Bank yang berbadan hukum Perseroan Terbatas;
 - b. Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, bagi Bank yang berbadan hukum Perusahaan Daerah;
 - c. Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bagi Bank yang berbadan hukum Koperasi;
 - d. Pimpinan cabang bank, bagi Kantor Cabang Bank Asing.

9. Pihak...

1



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 4 -

9. Pihak Yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi adalah pihak yang ditunjuk untuk menjalankan tugas Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Bank.
10. Dewan Komisaris adalah:
 - a. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bagi Bank yang berbadan hukum Perseroan Terbatas;
 - b. Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, bagi Bank yang berbadan hukum Perusahaan Daerah;
 - c. Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bagi Bank yang berbadan hukum Koperasi.
11. Rapat Umum Pemegang Saham, selanjutnya disebut RUPS, adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar, termasuk dalam pengertian ini adalah Rapat Anggota bagi badan hukum berbentuk Koperasi.
12. Likuidasi Bank adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban Bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum Bank.
13. Tim Likuidasi adalah tim yang bertugas melakukan Likuidasi Bank.
14. Tim Penyelesai adalah tim yang bertugas melakukan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban Kantor Cabang Bank Asing yang dicabut izin usahanya oleh LPP.
15. Neraca Penutupan adalah neraca Bank per tanggal pencabutan izin usaha yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
16. Neraca Sementara Likuidasi adalah neraca per tanggal pencabutan izin usaha yang disusun oleh Tim Likuidasi berdasarkan Neraca Penutupan yang telah diaudit dengan memperhitungkan:

a. posisi...



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 5 -

- a. posisi aset berdasarkan nilai yang diperkirakan dapat direalisasikan;
 - b. posisi kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan tagihan atau piutang oleh Kreditur.
17. Neraca Akhir Likuidasi adalah neraca yang disampaikan oleh Tim Likuidasi setelah proses likuidasi selesai atau berakhirnya jangka waktu pelaksanaan likuidasi.

BAB II TINDAK LANJUT PENCABUTAN IZIN USAHA

Pasal 2

- (1) Dalam hal Bank Gagal dicabut izin usahanya oleh LPP:
- a. LPS segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan aset bank sebelum proses likuidasi dimulai, yaitu:
 - i. menguasai dan mengelola aset Bank;
 - ii. mengelola kewajiban Bank; dan
 - iii. melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia, LPP, kepolisian, dan instansi terkait lainnya.
 - b. Dewan Komisaris, Direksi, dan pegawai dilarang melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan aset dan kewajiban bank kecuali atas persetujuan dan/atau penugasan LPS.
- (2) Dalam rangka melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, LPS dapat menunjuk pihak lain untuk dan atas nama LPS sebelum Tim Likuidasi terbentuk.

Pasal 3

Terhitung sejak izin usaha suatu Bank dicabut, LPS mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS dalam rangka Likuidasi Bank.

Pasal 4...



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 6 -

Pasal 4

- (1) Direksi atau Pihak Yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi wajib menyusun Neraca Penutupan yang harus disampaikan kepada LPS paling lama 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal pencabutan izin usaha Bank.
- (2) Dalam hal Neraca Penutupan tidak disampaikan kepada LPS sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Direksi atau Pihak Yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi tidak bersedia menyusun Neraca Penutupan, LPS menunjuk kantor akuntan publik atau instansi pemerintah di bidang audit untuk menyusun Neraca Penutupan tersebut.
- (3) Dalam hal Neraca Penutupan disusun oleh kantor akuntan publik atau instansi pemerintah di bidang audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanggung jawab atas Neraca Penutupan dimaksud tetap berada pada Direksi.
- (4) Batas waktu penyampaian Neraca Penutupan yang disusun oleh kantor akuntan publik atau instansi pemerintah di bidang audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak tanggal penunjukan kantor akuntan publik atau instansi pemerintah di bidang audit tersebut dengan mempertimbangkan lokasi tempat kedudukan dan kantor-kantor cabang, kondisi aset, dan kompleksitas permasalahan Bank.

Pasal 5

Direksi atau Pihak Yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi yang tidak bersedia menyusun Neraca Penutupan atau tidak menyampaikan Neraca Penutupan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berdasarkan Peraturan ini dinyatakan menghambat proses likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 6...

29



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 7 -

Pasal 6

- (1) Dengan diambilalihnya hak dan wewenang RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPS segera memutuskan hal-hal sebagai berikut:
- a. pembubaran badan hukum Bank;
 - b. pembentukan Tim Likuidasi;
 - c. penetapan status Bank sebagai "Bank Dalam Likuidasi"; dan
 - d. penonaktifan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris.
- (2) Keputusan LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi keputusan RUPS dan dimuat dalam risalah RUPS yang dibuat dalam Akte Notaris.

Pasal 7

Sejak keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Bank disebut sebagai "Bank Dalam Likuidasi" dan wajib mencantumkan kata "(Dalam Likuidasi)" disingkat "(DL)" setelah penulisan nama Bank.

BAB III TIM LIKUIDASI

Bagian Pertama Umum

Pasal 8

- (1) Dengan terbentuknya Tim Likuidasi:
- a. seluruh tanggung jawab dan kepengurusan Bank Dalam Likuidasi dilaksanakan oleh Tim Likuidasi; dan
 - b. Direksi dan Dewan Komisaris:
 - i. menjadi non aktif, kecuali untuk menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
 - ii. tidak diperkenankan mengundurkan diri sebelum Likuidasi Bank selesai, kecuali atas persetujuan LPS; dan
 - iii. tidak...

el



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 8 -

iii. tidak berhak menerima penghasilan dalam bentuk apapun dari Bank Dalam Likuidasi.

- (2) Pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, serta pegawai dan mantan pegawai Bank Dalam Likuidasi berkewajiban untuk setiap saat membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan oleh Tim Likuidasi.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Tim Likuidasi

Pasal 9

Tim Likuidasi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pembubaran badan hukum Bank;
- b. menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pegawai Bank;
- c. melakukan pemberesan aset dan kewajiban Bank;
- d. menyampaikan laporan berkala dan laporan insidentil apabila diperlukan kepada LPS;
- e. melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan Likuidasi Bank;
- f. melakukan penyelesaian atas kewajiban dari pihak-pihak yang melakukan kelalaian dan atau perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank;
- g. melakukan tugas lainnya yang dianggap perlu untuk melaksanakan proses likuidasi; dan
- h. membantu kelancaran pelaksanaan penjaminan simpanan.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Tim Likuidasi berwenang:

a. melakukan...

0



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 9 -

- a. melakukan perundingan dan tindakan lainnya dalam rangka penjualan aset dan penagihan piutang terhadap para debitur termasuk pemberian potongan hutang (*haircut*) sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh RUPS dan peraturan yang berlaku;
 - b. melakukan perundingan dan pembayaran kewajiban kepada para Kreditur;
 - c. mempekerjakan pegawai, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar Bank Dalam Likuidasi, sebagai tenaga pendukung Tim Likuidasi;
 - d. menunjuk pihak lain untuk membantu pelaksanaan Likuidasi Bank, antara lain perusahaan penilai, konsultan hukum, dan advokat;
 - e. melakukan pemanggilan kepada para Kreditur;
 - f. meminta pembatalan kepada pengadilan niaga atas segala perbuatan hukum Bank yang mengakibatkan berkurangnya aset atau bertambahnya kewajiban Bank, yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha Bank kecuali perbuatan hukum bank yang wajib dilakukan berdasarkan Undang-Undang;
 - g. mewakili Bank Dalam Likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban bank tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan;
 - h. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Likuidasi Bank.
- (2) Dalam rangka mempekerjakan pegawai sebagai tenaga pendukung dan penunjukan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, Tim Likuidasi wajib mempertimbangkan:
- a. efisiensi dalam pelaksanaan likuidasi;
 - b. keahlian; dan
 - c. kemampuan keuangan Bank Dalam Likuidasi untuk membayar honor.

Bagian Ketiga...

0



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 10 -

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Pelaksanaan Likuidasi

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan likuidasi oleh Tim Likuidasi wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pembentukan Tim Likuidasi.
- (2) Dalam hal pelaksanaan likuidasi belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPS dapat memperpanjang jangka waktu pelaksanaan likuidasi paling banyak 2 (dua) kali masing-masing paling lama 1 (satu) tahun.

Bagian Keempat
Anggota Tim Likuidasi

Pasal 12

- (1) Anggota Tim Likuidasi untuk setiap Bank Dalam Likuidasi paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (2) Penetapan jumlah anggota Tim Likuidasi ditetapkan dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Likuidasi Bank.
- (3) Dalam hal diperlukan salah satu anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham dapat ditunjuk sebagai anggota Tim Likuidasi dengan mempertimbangkan pemahaman atas permasalahan yang terjadi pada bank, bersikap kooperatif, dan tidak mempunyai benturan kepentingan.
- (4) Salah satu anggota Tim Likuidasi ditetapkan sebagai ketua Tim Likuidasi.

Pasal 13

- (1) Penunjukan Tim Likuidasi dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan kompetensi calon anggota Tim Likuidasi.

(2) Sesama...

Handwritten mark or signature.



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 11 -

- (2) Sesama anggota Tim Likuidasi dan antara anggota Tim Likuidasi dengan tenaga pendukung Tim Likuidasi tidak boleh memiliki hubungan keluarga keatas, kebawah, dan kesamping sampai dengan derajat pertama.

Pasal 14

- (1) LPS dapat memberhentikan anggota Tim Likuidasi sebelum jangka waktu penugasan Tim Likuidasi berakhir apabila anggota Tim Likuidasi:
 - a. tidak menjalankan tugas dengan baik;
 - b. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan;
 - c. mengundurkan diri; atau
 - d. berhalangan tetap.
- (2) LPS dapat menunjuk pengganti anggota Tim Likuidasi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sisa masa tugasnya.

Bagian Kelima Honorarium Tim Likuidasi

Pasal 15

- (1) Anggota Tim Likuidasi diberikan honorarium dalam jumlah tertentu yang ditetapkan oleh RUPS pada saat pembentukan Tim Likuidasi.
- (2) Jumlah honorarium Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain:
 - a. kuantitas, nilai, dan jenis aset dan kewajiban;
 - b. kondisi dan tingkat kesulitan pencairan aset dan/atau penagihan piutang serta penyelesaian kewajiban Bank;
 - c. lokasi Bank Dalam Likuidasi; dan
 - d. kualifikasi anggota Tim Likuidasi.

(3) Selain...

0



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 12 -

- (3) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Likuidasi dapat diberikan insentif.
- (4) Honorarium dan insentif Tim Likuidasi merupakan komponen biaya likuidasi yang menjadi beban Bank Dalam Likuidasi.
- (5) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisiner.

Bagian Keenam
Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tim Likuidasi

Pasal 16

- (1) Tim Likuidasi menyusun rencana kerja dan anggaran biaya dalam rangka pelaksanaan Likuidasi Bank dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh LPS.
- (2) Rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. jenis kegiatan yang akan dilakukan;
 - b. jadwal penyelesaian masing-masing kegiatan;
 - c. rencana dan cara pencairan aset dan/ atau penagihan piutang;
 - d. rencana dan cara pembayaran kepada Kreditur;
 - e. jumlah pegawai yang diperlukan; dan
 - f. biaya Likuidasi Bank.
- (3) Rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun untuk periode selama jangka waktu penugasan Tim Likuidasi.
- (4) Dalam hal dipandang perlu, Tim Likuidasi dapat menyampaikan perbaikan rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan paling banyak satu kali.

(5) Dalam...

01



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 13 -

- (5) Dalam hal periode jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari 1 (satu) tahun, Tim Likuidasi dapat menyampaikan penyesuaian rencana kerja dan anggaran biaya untuk periode berikutnya paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu tahun pertama.
- (6) LPS memberikan persetujuan atas perbaikan atau penyesuaian rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) paling lama 20 (dua puluh) hari kalender setelah LPS menerima perbaikan atau penyesuaian rencana kerja dan anggaran biaya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan LPS.
- (7) Dalam hal LPS memperpanjang masa tugas Tim Likuidasi, Tim Likuidasi menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya untuk masa perpanjangan tersebut kepada LPS.

Pasal 17

- (1) Rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 disampaikan kepada LPS paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Tim Likuidasi terbentuk atau sejak dimulai masa perpanjangan tugas Tim Likuidasi.
- (2) Dalam hal LPS meminta perbaikan atas rencana kerja dan anggaran biaya, Tim Likuidasi wajib melakukan perbaikan rencana kerja dan anggaran biaya sesuai permintaan LPS paling lama 10 (sepuluh) hari kalender sejak diterimanya surat permintaan perbaikan dari LPS.
- (3) LPS memberikan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran biaya yang disusun sesuai pedoman yang ditetapkan oleh LPS paling lama 20 (dua puluh) hari kalender setelah LPS menerima rencana kerja dan anggaran biaya.

BAB IV...

07



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 14 -

BAB IV PEMBUBARAN BADAN HUKUM BANK

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pembubaran badan hukum Bank, Tim Likuidasi melaksanakan tindakan sebagai berikut:
 - a. memberitahukan kepada semua Kreditur mengenai pembubaran badan hukum bank dengan cara mengumumkan pembubaran badan hukum bank dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas; dan
 - b. memberitahukan pembubaran badan hukum bank kepada instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pembubaran badan hukum Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (3) Pemberitahuan kepada Kreditur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
 - a. pembubaran badan hukum bank dan dasar hukumnya;
 - b. nama dan alamat Tim Likuidasi;
 - c. tata cara pengajuan tagihan; dan
 - d. jangka waktu pengajuan tagihan.
- (4) Jangka waktu pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d adalah 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

BAB V...



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 15 -

BAB V PENYELESAIAN KEWAJIBAN KEPADA PEGAWAI BANK DALAM LIKUIDASI

Pasal 19

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, Tim Likuidasi menghitung gaji terutang dan pesangon yang menjadi kewajiban Bank kepada pegawai yang telah dilakukan pemutusan hubungan kerja.
- (2) Gaji terutang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah seluruh gaji yang telah jatuh tempo sampai dengan tanggal pencabutan namun belum dibayarkan dan gaji bulan berjalan sampai dengan pemutusan hubungan kerja yang belum dibayar.
- (3) Dalam hal Bank Dalam Likuidasi tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar gaji terutang dan pesangon sebagaimana dimaksud ayat (1), LPS dapat memberikan dana talangan.
- (4) Pembayaran gaji terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan kewajiban pegawai yang telah jatuh tempo.
- (5) Pembayaran pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan seluruh kewajiban pegawai.
- (6) Tim Likuidasi wajib meminta persetujuan LPS untuk melakukan pembayaran pesangon pegawai yang disertai dengan perhitungannya.
- (7) Tim Likuidasi dapat menunda pembayaran pesangon kepada Direktur dan pegawai Bank yang diindikasikan melakukan tindak pidana perbankan dan/atau tindak pidana lainnya yang dapat merugikan bank.
- (8) Dalam hal Tim Likuidasi belum terbentuk dan pembayaran gaji pegawai telah jatuh tempo, maka atas persetujuan LPS, Direksi atau Pihak Yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi dapat melakukan pembayaran gaji tersebut sepanjang dana untuk pembayaran gaji tersebut tersedia.

(9) Tim Likuidasi...



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 16 -

- (9) Tim Likuidasi wajib melakukan pemutusan hubungan kerja paling lama 3 (tiga) bulan sejak terbentuknya Tim Likuidasi.
- (10) Tim Likuidasi wajib membuat perhitungan hak-hak pegawai lainnya yang timbul sebagai akibat pemutusan hubungan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan untuk dicatat sebagai kewajiban Bank Dalam Likuidasi dalam kelompok kewajiban kepada Kreditur lainnya.

BAB VI PEMBERESAN ASET DAN KEWAJIBAN BANK

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pemberesan aset dan kewajiban, Tim Likuidasi melaksanakan tindakan sebagai berikut:
 - a. menunjuk kantor akuntan publik untuk mengaudit Neraca Penutupan;
 - b. melakukan inventarisasi aset dan kewajiban;
 - c. menyusun Neraca Sementara Likuidasi;
 - d. melaksanakan pencairan aset termasuk anjak piutang;
 - e. melaksanakan penagihan piutang;
 - f. melaksanakan pembayaran kewajiban kepada para Kreditur; dan
 - g. menitipkan bagian yang belum diambil oleh Kreditur kepada bank yang disetujui oleh LPS.
- (2) Pencairan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan setelah Neraca Sementara Likuidasi disetujui oleh LPS.
- (3) Dalam hal Neraca Sementara Likuidasi belum disetujui LPS, pencairan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari LPS.

(4) Dalam...



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 17 -

- (4) Dalam rangka penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Tim Likuidasi dapat memberikan potongan hutang (*haircut*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a yang ketentuan pelaksanaannya ditetapkan oleh LPS.

Pasal 21

- (1) Setelah menerima Neraca Penutupan dari LPS, Tim Likuidasi menunjuk kantor akuntan publik untuk mengaudit Neraca Penutupan berdasarkan pedoman penunjukan kantor akuntan publik yang ditetapkan oleh LPS.
- (2) Pelaksanaan audit Neraca Penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu kepada kerangka acuan kerja yang disusun oleh Tim Likuidasi.
- (3) Penyusunan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh LPS.
- (4) Penunjukan kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Neraca Penutupan diterima Tim Likuidasi.
- (5) Pemegang saham, Direksi, dan Dewan Komisaris serta pegawai dan mantan pegawai Bank Dalam Likuidasi berkewajiban untuk setiap saat membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan oleh Tim Likuidasi.
- (6) Tim Likuidasi menyampaikan Neraca Penutupan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada LPS paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak tanggal penunjukan kantor akuntan publik.

Pasal 22...



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 18 -

Pasal 22

- (1) Tim Likuidasi menyusun Neraca Sementara Likuidasi dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh LPS.
- (2) Tim Likuidasi menyampaikan Neraca Sementara Likuidasi kepada LPS paling lama 60 (enam puluh) hari kalender setelah Tim Likuidasi menerima Neraca Penutupan yang telah diaudit.
- (3) Tim Likuidasi wajib mengumumkan Neraca Sementara Likuidasi yang telah disetujui LPS pada 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak Neraca Sementara Likuidasi dimaksud disetujui LPS.
- (4) LPS dapat meminta perbaikan Neraca Sementara Likuidasi apabila disusun tidak sesuai dengan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Tim Likuidasi wajib memenuhi permintaan LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal permintaan perbaikan Neraca Sementara Likuidasi oleh LPS.

Pasal 23

- (1) Dalam hal pada saat melakukan inventarisasi aset dan kewajiban terdapat aset yang diterima Bank dalam rangka kegiatan penitipan atau dalam kedudukan Bank sebagai kustodian, maka aset tersebut wajib dipisahkan dari aset Bank dan dikembalikan kepada pihak yang berhak.
- (2) Dalam hal pengembalian aset kepada pihak yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan sampai dengan Neraca Sementara Likuidasi disampaikan kepada LPS, aset tersebut dititipkan pada bank lain.
- (3) Penitipan aset pada bank lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan Tim Likuidasi kepada LPS.

Pasal 24...



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 19 -

Pasal 24

- (1) Pencairan aset dilakukan oleh Tim Likuidasi sesuai dengan rencana dan cara yang tercantum dalam rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17.
- (2) Dalam hal cara pencairan aset dan/atau penagihan piutang yang akan dilakukan Tim Likuidasi tidak sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui oleh LPS, Tim Likuidasi menyampaikan perubahan dimaksud kepada LPS untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Pembayaran kewajiban bank kepada para Kreditur dari hasil pencairan aset dan/atau penagihan piutang dilakukan dengan urutan sebagai berikut:
 - a. penggantian atas talangan pembayaran gaji pegawai yang terutang;
 - b. penggantian atas pembayaran talangan pesangon pegawai;
 - c. biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, dan biaya operasional kantor;
 - d. biaya penyelamatan yang dikeluarkan oleh LPS dan/atau pembayaran atas klaim penjaminan yang harus dibayarkan oleh LPS;
 - e. pajak yang terutang;
 - f. bagian simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dijamin; dan
 - g. hak dari Kreditur lainnya.
- (4) Segala biaya yang berkaitan dengan likuidasi dan tercantum dalam daftar biaya likuidasi menjadi beban aset Bank Dalam Likuidasi dan dikeluarkan terlebih dahulu dari setiap hasil pencairannya.
- (5) Pembayaran kewajiban kepada Kreditur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dari hasil pencairan aset dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus pada akhir masa likuidasi sepanjang tidak melanggar ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008.

(6) Pembayaran...



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 20 -

- (6) Pembayaran kewajiban kepada Kreditur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan LPS.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Bank Dalam Likuidasi tidak memiliki likuiditas yang cukup untuk keperluan biaya yang berkaitan dengan likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008, Tim Likuidasi dapat mengajukan talangan biaya operasional kepada LPS.
- (2) Talangan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikembalikan kepada LPS segera setelah Bank Dalam Likuidasi memiliki likuiditas yang cukup.

BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN PELAKSANAAN LIKUIDASI BANK

Pasal 26

- (1) LPS melakukan pengawasan atas pelaksanaan Likuidasi Bank.
- (2) Pengawasan pelaksanaan Likuidasi Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tidak langsung dengan cara menganalisis terhadap laporan-laporan yang disampaikan oleh Tim Likuidasi kepada LPS.
- (3) Dalam hal dipandang perlu, LPS dapat melakukan pengawasan secara langsung di Bank Dalam Likuidasi.
- (4) LPS dapat menunjuk kantor akuntan publik, instansi pemerintah di bidang audit, atau pihak lain untuk dan atas nama LPS melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 27...

11



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 21 -

Pasal 27

- (1) Tim Likuidasi menyampaikan laporan realisasi rencana kerja dan anggaran biaya kepada LPS setiap bulan paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Laporan realisasi rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. perkembangan kegiatan likuidasi;
 - b. kendala ketidaktercapaian target;
 - c. laporan aliran kas;
 - d. posisi aset yang telah dicairkan dan kewajiban yang telah diselesaikan;
 - e. rincian realisasi anggaran; dan
 - f. hambatan yang dihadapi dan rencana tindak lanjut.

BAB VIII PENGAKHIRAN LIKUIDASI BANK

Pasal 28

Pelaksanaan likuidasi selesai dalam hal:

- a. seluruh kewajiban Bank Dalam Likuidasi telah dibayarkan dan/atau tidak ada lagi aset yang dapat digunakan untuk membayar kewajiban sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan likuidasi; atau
- b. berakhirnya jangka waktu pelaksanaan likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 29

- (1) Dalam hal pelaksanaan Likuidasi Bank akan berakhir sebagaimana dimaksud Pasal 28, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum perkiraan berakhirnya pelaksanaan likuidasi, Tim Likuidasi wajib mengumumkan tanggal pembayaran terakhir kepada Kreditor termasuk tindak lanjut apabila Kreditor tidak mengambil bagiannya dalam jangka waktu sampai dengan tanggal pembayaran terakhir.

(2) Tanggal...



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 22 -

- (2) Tanggal pembayaran terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengumuman.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) surat kabar yang mempunyai peredaran luas.
- (4) Dalam hal Kreditur belum mengambil bagiannya sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dana yang menjadi bagian Kreditur tersebut dititipkan pada bank yang disetujui LPS dalam rekening yang tidak diberikan bunga dan tidak dibebankan biaya atas nama LPS untuk kepentingan Kreditur.
- (5) Penitipan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Penitipan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah Tim Likuidasi mengumumkan terlebih dahulu dalam 2 (dua) surat kabar yang mempunyai peredaran luas.
- (7) Tim Likuidasi dinyatakan telah melaksanakan pembayaran kewajiban kepada Kreditur yang bersangkutan setelah dititipkannya bagian Kreditur yang belum diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (8) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dana yang menjadi hak Kreditur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diambil oleh Kreditur yang bersangkutan, maka dana tersebut diserahkan kepada Kas Negara.

Pasal 30

- (1) Dalam hal terdapat sisa hasil likuidasi dan/atau sisa aset setelah pelaksanaan likuidasi selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, sisa tersebut diserahkan kepada pemegang saham lama.
- (2) Dalam hal masih terdapat sisa kewajiban Bank Dalam Likuidasi setelah pelaksanaan likuidasi selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, kewajiban tersebut wajib dibayarkan oleh pemegang saham lama yang terbukti menyebabkan bank menjadi Bank Gagal.

Pasal 31...

9



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 23 -

Pasal 31

Dalam rangka mewakili Bank didalam dan diluar pengadilan, Tim Likuidasi dengan persetujuan LPS dapat menggunakan jasa pengacara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 32

Dalam rangka meminta pembatalan kepada pengadilan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, Tim Likuidasi melakukan tindakan antara lain:

- a. mengidentifikasi perikatan yang masih berlaku pada saat tanggal pencabutan izin usaha bank yang diduga merugikan bank yang dibuat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha bank, dengan cara:
 - i. meneliti keabsahan perikatan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - ii. meneliti kewajaran harga transaksi;
- b. mengajukan pembatalan kepada pengadilan niaga.

BAB IX PERTANGGUNG JAWABAN TIM LIKUIDASI

Pasal 33

- (1) Tim Likuidasi menyampaikan Neraca Akhir Likuidasi dan laporan pertanggungjawaban tugas Tim Likuidasi kepada LPS paling lama 10 (sepuluh) hari kalender setelah pelaksanaan likuidasi selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. penerimaan hasil likuidasi;

b. biaya...

0



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 24 -

- b. biaya likuidasi;
 - c. pembayaran kewajiban kepada Kreditur;
 - d. sisa aset yang belum dicairkan; dan
 - e. sisa kewajiban yang belum dibayarkan.
- (3) LPS menunjuk kantor akuntan publik atau instansi pemerintah di bidang audit untuk dan atas nama LPS melakukan audit Neraca Akhir Likuidasi dan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) LPS memutuskan menerima atau tidak menerima pertanggungjawaban Tim Likuidasi paling lama 10 (sepuluh) hari kalender sejak LPS menerima laporan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal LPS memutuskan tidak menerima pertanggungjawaban Tim Likuidasi, LPS menetapkan langkah-langkah penyelesaiannya.

Pasal 34

- (1) Setelah menerima pertanggungjawaban Tim Likuidasi, LPS:
- a. meminta Tim Likuidasi:
 - 1) mengumumkan berakhirnya likuidasi dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas;
 - 2) meminta Tim Likuidasi untuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang mengenai hapusnya status badan hukum Bank;
 - 3) memberitahukan kepada instansi yang berwenang, agar nama badan hukum Bank dicoret dari daftar perusahaan;
 - 4) menyerahkan seluruh dokumen Bank Dalam Likuidasi kepada LPS.
 - b. membubarkan Tim Likuidasi.
 - c. memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris non aktif.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Tim Likuidasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pertanggungjawaban diterima LPS sebagai RUPS.

Pasal 35...

17



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 25 -

Pasal 35

Keputusan LPS untuk menerima atau tidak menerima pertanggungjawaban Tim Likuidasi termasuk menetapkan langkah-langkah penyelesaiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) dan ayat (5) dan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) adalah keputusan RUPS dan dimuat dalam risalah RUPS yang dibuat dalam Akta Notaris.

BAB X PENYELESAIAN KANTOR CABANG BANK ASING YANG DICABUT IZIN USAHANYA

Pasal 36

Dalam hal kantor cabang dari Bank Asing dicabut izin usahanya oleh LPP, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. seluruh aset kantor cabang yang bersangkutan terlebih dahulu digunakan untuk pembayaran seluruh kewajibannya di Indonesia; dan
- b. kantor pusat bank yang bersangkutan bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban kantor cabangnya di Indonesia.

Pasal 37

Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36, LPS membentuk tim penyelesai yang memiliki hak, kewajiban, dan kewenangan seperti halnya Tim Likuidasi.

Pasal 38

Batas waktu penyelesaian kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri paling lambat 2 (dua) tahun sejak terbentuknya tim penyelesai dan dapat diperpanjang oleh LPS paling lama 1 (satu) tahun.

BAB XI...



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 26 -

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

Dalam hal LPS menilai bahwa penonaktifan Direksi dan Dewan Komisaris tidak diperlukan lagi, LPS sebagai RUPS dapat memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris non aktif sebelum berakhirnya pelaksanaan likuidasi.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2005 tentang Likuidasi Bank dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini dan belum ditetapkan peraturan pelaksanaan yang baru.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini maka Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2005 tentang Likuidasi Bank dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 42

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar...



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 27 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2008

KETUA DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

ttd

RUDJITO



Salinan sesuai dengan aslinya;
Sekretaris Lembaga

Edison Mauli Bako

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 94.